BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 137.1 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN DIREKSI, KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan purna bhakti Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, maka Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 137.1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Direksi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 137.1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Direksi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0040);
7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 137.1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Direksi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 137.1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Direksi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 64 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

DEWAN DIREKSI, KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1.	Basilia Surat Tadon Balaweling, S.Si	Direktur Utama
2.	Robertus Pulo, S.Kom	Direktur Penyiaran
3.	Petrus Robby Tulus, SE	Direktur Teknis
4.	Yappy H. H. Nggongoek, S.Sos	Kepala Bagian Tata Usaha
4.	Marcelinus Tribudi, S.Sos	Kepala Bagian Pemberitaan
5	Yuliana Elisabeth Mera	Kepala Bagian Siaran
6.	Gabriel Nanggo Betan	Kepala Bagian Prasarana dan Sarana
7.	Hapsa Hanafi, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.	Chatarina Sinthiarani Fernandez, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

Dipindai dengan CamScanner